



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Bky

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkayang membaca surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 23 Agustus 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat kediaman di Singkawang

Tengah, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta,

tempat kediaman di Singkawang Tengah, Sebagai

Tergugat

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Bky tertanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Bky tertanggal 23 Agustus 2018;

Memperhatikan, peraturan yang berlaku serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Ketua Majelis.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.,M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)